

Daftar Pertanyaan dan Jawaban Webinar Series: “Melawan TPPU melalui Pendalaman Tindak Pidana Asal Berisiko Tinggi”

Topik : Peran PJK dalam Pencegahan TPPU Melalui Pendalaman TP Perbankan dan TP Pasar Modal sebagai Tindak Pidana Asal TPPU berisiko Tinggi

Tanggal : 22 Oktober 2020

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>Apakah setiap pegawai Bank untuk semua posisi dapat dikategorikan high risk?</p> <p>-Rifai Hermawanto-</p>	<p>Betul, namun dilihat kembali tindak pidana penyertaannya.</p>
2.	<p>Apakah tindak pidana pencucian uang pernah terjadi (bisa terjadi) di bank kecil sekelas BPR dan/atau BPRS yang memiliki banyak sekali keterbatasan jikalau dibandingkan dengan bank umum? Kalau pun ada bagaimana dengan modus atau tipologi yang pernah terjadi?</p> <p>-Jonathan Sianturi/ BPR Pijer Podi Kekelenge-</p>	<p>Potensi terjadinya pelanggaran TPPU tetap ada, Tindak pidana yang biasa dilakukan pemberian kredit fiktif.</p> <p>Bank umum levelnya bareskrim, BPR/BPRS lebih banyak ditangani oleh Polda/diteruskan.</p>
3.	<p>Jika Bank sudah melakukan pemeriksaan dokumen kredit dengan lengkap sesuai ketentuan, ternyata secara dokumen terbukti palsu dan dibuat oleh para sindikat sehingga terlihat asli, bagaimana posisi Bank dalam pemeriksaan kasus tersebut karena tidak mengetahui keaslian dokumen yang telah disampaikan sindikat?</p> <p>- Aidil/PT. Bank Capital Indonesia-</p>	<p>Dari pihak bank bisa melaporkan ke kepolisian adanya pemalsuan oleh sindikat, polisi akan melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap individu atau pihak yang melakukan tindak pidana tersebut, polisi akan menyelidiki apakah ada keterlibatan dengan pihak lainnya.</p>
4.	<p>Untuk nasabah institusi, ketika pemegang sahamnya diberitakan pada media menjadi tersangka. Apakah serta merta nasabah institusi tersebut langsung diblokir rekeningnya? Atau dinyatakan</p>	<p>Narasumber Bareskrim:</p> <p>Yang bisa diblokir adalah pemegang saham yang menjadi tersangka. Untuk korporasinya tersendiri ada proses lebih lanjut.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>transaksinya mencurigakan, sementara yg mengelola perusahaan tersebut adalah pejabat berwenang lainnya diluar pemegang saham</p> <p>- Dwi Yantik Kustodian PT. Bank Mega Tbk -</p>	<p>Narasumber Praktisi:</p> <p>Harus dilihat jenis usahanya dulu, apabila sudah berbadan hukum ada pemisahan harta kekayaan sesuai dengan ketentuan.</p> <p>Dalam bentuk PT: pemegang sahamnya yang menjadi tersangka.</p>
5.	<p>Pertanyaan saya terkait sharing data mengenai pihak2 yang sedang dalam investigasi Apgakum. Jika dilihat dari UU APUPPT Pasal 72 bahwa “Untuk kepentingan pemeriksaan dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang, penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta Pihak Pelapor untuk memberikan keterangan secara tertulis mengenai Harta Kekayaan dari orang yang telah dilaporkan oleh PPATK kepada penyidik; Tersangka; atau Terdakwa”</p> <p>Terkait hal ini maka apakah bank hanya akan dapat melakukan sharing client data jika memenuhi 3 kriteria di atas?. Apabila data client yang diminta ke perbankan hanya berstatus pihak terkait ataupun perusahaan yang dimiliki oleh <i>client</i> yang masuk dalam kriteria di atas, maka perbankan tidak dapat memberikan informasi client tersebut karena bank juga terikat pada ketentuan kerahasiaan perbankan. Apakah interpretasi ini tepat ? Jika tidak, maka apakah dasar hukum yang bisa dipakai bank agar dapat melakukan sharing data kepada pihak Apgakum?</p> <p>- Lily Nehat Standard Chartered Bank-</p>	<p>Secara teknik penyelidikan dan penyidikan, pada saat permintaan harta kekayaan adalah yang dilaporkan PPATK, tersangka dan terdakwa. Faktanya : Ada aliran dana yang diduga ada yang mengalir kepada bank-bank tersebut. Wajib dilaporkan dengan menyertakan surat.</p> <p>Apabila statusnya tersangka maka laporan harta kekayaan wajib dilaporkan oleh bank.</p>
6.	<p>Pertanyaan untuk kedua pembicaraan, apabila ada <i>customer</i> di Perusahaan Pembiayaan yang terkena kasus TPPU di tempat lain, kenapa dana yang sudah masuk ke perusahaan pembiayaan yaitu sebagai uang muka dan angsuran selalu dilakukan penyitaan oleh Pihak berwajib. Pemberiaan kredit sudah dilakukan sesuai dengan SOP.</p>	<p>Penyitaan yang dilakukan oleh penegakan hukum adalah untuk kepentingan penyidikan sebagai alat bukti untuk di pengadilan.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	- PT. Daindo Int. Finance/Eddy Sainan-	
7.	<p>Berdasarkan SRA TPPM terkait transaksi dari dan keluar negeri bisa berikan contoh negara2 mana yang high risk yang berhubungan dengan Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung serta contoh casenya.</p> <p>- Lyana Rusly BSM-</p>	<p>Berdasarkan Basel, cukup banyak negara yang masuk ke kategori high risk.</p> <p>Dalam pasar modal, bisa dilihat siapa pemegang sahamnya berasal dari mana, yang sering ditemukan dari Malaysia, Singapura, Hongkong, Luxemburg,</p>
8.	<p>Pada saat dilakukan pemblokiran rekening namun tidak mencukupi sesuai dengan surat perintah pemblokiran, bank tetap mengirimkan konfirmasi pemblokiran. Namun saat blokir rekening sudah diterapkan, dan ada dana masuk apakah bank diperkenankan melakukan penerimaan dana masuk dan mengirimkan BA Pemblokiran lagi kepada instansi kepolisian/apgakum?.</p> <p>- Erry CHRISTANTO-</p>	<p>Pihak bank memiliki kewenangan menunda transaksi 5 hari kerja, lalu ada perpanjangan pemblokiran dari PPATK hingga 30 hari.</p> <p>Bank HSBC tidak perlu menyampaikan laporan pemblokiran yang kedua setelah ada uang masuk. Pemblokiran dilakukan saat diduga ada uang hasil kejahatan pada rekening dimaksud, dengan permintaan pemblokiran dari pihak penyidik dan PPATK.</p> <p>Pada DTTOT atau proliferasi, maka apabila ada kesesuaian data nasabah maka PJK dapat melakukan pemblokiran scr serta merta dan laporan pemblokiran yang disampaikan kepada Kepolisian/PPATK dengan tembusan LPP.</p> <p>Uang masuk tidak masalah, namun yang jadi masalah adalah ketika ada uang keluar.</p>
9.	<p>Apabila bank (bank A) memiliki nasabah yang rekening dan transaksinya wajar, sehingga bank A tidak melaporkan nasabah ybs sebagai nasabah high risk atau mencurigakan, namun dikemudian hari ternyata nasabah tsb terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan dana hasil korupsinya disimpan atau ditransaksikan di bank lain (B), bagaimana status bank A ini?</p>	<p>Fokus di Bank B, karena dana di bank A tidak signifikan dananya.</p> <p>Misal : Seorang PNS, tiap bulan jelas gajinya, lalu dikemudian di Bank B itu korupsi, menurut kami di Bank A tidak perlu dilakukan penyitaan atau pemblokiran.</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
10.	<p>Apabila kami di bank menerima surat perintah dari polisi terkait dengan blokir rekening kemudian nasabah ingin menyetor/menarik rekening tsb. langkah apa yang kami sampaikan ke nasabah? apakah kami memperbolehkan menunjukkan surat dari polisi dan menyarankan nasabah untuk klarifikasi ke kepolisian setempat?</p> <p>- Hendy Septiawan PD BPR Bank BAPAS 69 Magelang-</p>	<p>Silahkan bapak tunjukkan kepada nasabah dan sampaikan bahwa rekening tersebut dalam penyidikan Kepolisian.</p>
11.	<p>Bagaimana membedakan bahwa jika dari pihak kepolisian akan menanyakan tentang data terkait TPPU di PJK bahwa itu benar terkait dengan penyidikan TPPU, agar bisa membedakan apabila ada pihak yang mengatas namakan penyidikan atas TPPU yang sedang terjadi?</p> <p>-Muhammad Awaluddin BPRS Syarikat Madani-</p>	<p>Pada saat penyidik kepolisian menanyakan data terkait TPPU harus disertai dengan administrasi berupa surat perintah penyidikan dan surat permintaan informasi yang di tandatangai Penyidik.</p>
12.	<p>Bisa dijelaskan tentang modus hawala?</p>	<p>Secara sederhana hawala dapat dipahami sebagai proses pengiriman uang tanpa diikuti dengan pergerakan uang. Sistem ini di India dikenal dengan nama hundi, oleh sebab itu sulit dilakukan pelacakan oleh penyidik.</p>
13.	<p>1. apa resiko bagi Bank yang belum melaporkan LTKM saat terjadi penyidikan secara tiba-tiba dikarenakan transaksi yang dilakukan oleh pelaku masih dalam batas wajar/sesuai profil?</p> <p>2. apabila terjadi abuse of power di perbankan, apakah hanya pelaku/pegawai yang bersangkutan yang akan terlibat kasus hukum ataukah termasuk pihak-pihak yang memberikan rekomendasi seperti pimpinan/komisaris?</p> <p>- Dwi Riyani PD BPR Bank Purworejo-</p>	<p>Seluruh pihak yang menyuruh dan turut serta dapat dikenakan sanksi pidana</p>
14.	<p>Kesalahan mendasar dari kasus yang telah dipaparkan. Apakah yang dilanggar dapat ditekankan lagi? Yang saya tangkap Kredit yang diberikan telah didasarkan pada jaminan. Apa yang dilanggar dari</p>	<p>1. Taksasi Dilakukan secara pribadi tanpa sepengetahuan KJPP; 2. membuat buku Laporan penilaian Jaminan (LPJ) palsu;</p>

No.	Pertanyaan	Jawaban
	<p>APU PPT (Anti pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisnya)</p> <p>-Aris Fuji Finance Indonesia-</p>	<p>3. menyerahkan buku LPJ palsu, membuat laporan Dalam CAM(Credit Aplikasi Memo), diusulkan ke atasannya sebagai dasar untuk persetujuan kredit ;</p> <p>4. PT PKT mengajukan kredit dan Menerima pencairan kredit dengan menggunakan Buku LPJ palsu</p>
15.	<p>Cara mengetahui modus dari TPPU di Perusahaan Asuransi, Apakah KYC dan penatausahaan dokumen nasabah tersangka/terdakwa cukup?</p> <p>- Leancy Asuransi-</p>	<p>Bisa melakukan profiling terlebih dahulu, kesesuaian pekerjaan dengan produk yang digunakan.</p> <p>Metode yang digunakan adalah seringkali tunai.</p> <p>Secara reguler biasanya dalam nominal yang sekaligus dalam jumlah besar. Dalam PERKA PPATK NO 12 Tahun 2012 telah diatur terkait dengan ketentuan parameter transaksi mencurigakan</p> <p>Beberapa hal yang perlu diperhatikan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pekerjaan yang berisiko tinggi 2. Asal negara 3. Produk yang akan dibeli: dibayar langsung sekaligus seumur hidup atau berafiliasi dengan produk di pasar modal. <p>POJK 23 APU PPT :</p> <p>PJK ada kewajiban melakukan CDD atau EDD terhadap penerima manfaat.</p>